



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH
NOMOR **226** TAHUN 2020

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MI AL-HIKMAH PULAU MULES
Alamat : Kampung Konggang
Desa/Kelurahan : Nuca Molas
Kecamatan : Satar Mese Barat
Kabupaten/Kota : Manggarai
Provinsi : Nusa Tenggara Timur
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Nurussalihah
Akte Notaris Penyelenggara : No. 05 Theresian Sunita Nurak,
S.H., M.Km. 11 Januari 2016
Pengesahan Akta Notaris : AHU-0003634.AH.01.04 Tahun 2016
Tanggal 21 Januari 2016

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	1	1	2	5	3	1	0	0	0	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal **3** Juli 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NTT,


SARMAN MARSELINUS



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR **226** TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH AL-HIKMAH PULAU MULES
KABUPATEN MANGGARAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah Pulau Mules Kabupaten Manggarai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan Keputusan Menteri dan Instrumen Hukum lainnya;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2401 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH AL-HIKMAH PULAU MULES KABUPATEN MANGGARAI.
- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Setelah jangka waktu 4 tahun, kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:
- a. menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau;
 - b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi Sekolah/Madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan perundang-undangan;
- KETIGA : Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku;
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 03 Juli 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NTT,



SARMAN MARSELINUS

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR **226** TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH AL-
HIKMAH PULAU MULES KABUPATEN MANGGARAI

Identitas Madrasah yang diberikan Izin Operasional :

1.	Nama Madrasah	:	MI AL-HIKMAH PULAU MULES
2.	Nomor Statistik	:	111253100007
3.	Alamat Madrasah	:	Kampung Konggang, RT.001/RW.001 Desa/Kel. Nuca Molas Kecamatan Satar Mese Barat Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	:	Yayasan Nurussalihah
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	:	No. 05 Theresian Sunita Nurak, S.H., M.Km. Tanggal 11 Januari 2016
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	:	AHU-0003634.AH.01.04 Tahun 2016 Tanggal 21 Januari 2016

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NTT,

ARMAN MARSELINUS